

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Persetujuan Ijin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : KB Ananda  
Nama Ketua : Umi Hadijah, S. Pd  
Alamat Lembaga : Jl. Mayjend Soeprpto Rt.06/ Rv.02 Kuala Pembuang :  
Kecamatan Seruyan Hilir
- Kedua : Kepada Ketua Penyelenggara KB Ananda sebagaimana disebutkan pada poin pertama di atas harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan KB setiap tahun ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
  2. Menggunakan dan mengelola dana bantuan yang diberikan berdasarkan pola pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan peraturan dalam proposal
  3. Tidak diperkenankan melakukan hal - hal yang bertentangan dengan Program Teknis Pelaksanaan Program KB.
  4. Jika tidak memenuhi ketentuan dan melanggar peraturan yang berlaku maka Ijin Operasional akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 8 Mei 2012

Kepala,  
  
**TUNJARSYAH, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650223 198812 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah  
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya
3. Camat S. Hilir di Kuala Pembuang
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan S. Hilir  
di Kuala Pembuang



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Telapon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com  
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR : 421.1/699/Dikpora/V/2012**

**T E N T A N G**

**IJIN OPERASIONAL KB ANANDA**  
**KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah, dirasa perlu untuk diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan KB Ananda.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu di tetapkan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);